

**PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERA
PADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

(Study Kasus Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelas Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

ACHMAD KHOTIBUL UMAM

NIM 1505026131

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Walisongo Dr. Hamka Km 2 (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185 Telp (024) 7606405

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

Skripsi yang Berjudul :

**PERANAN KOPRASI SIMPAN PINJAM CATURDESA
SEJAHTERAPADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI
ISLAM (Study Kasus Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro)**

Oleh :

ACHMAD KHOTIBUL UMAM

1505026131

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 01 Juli 2021 dan
dinyatakan LULUS Ujian Munaqosah

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A

NIP. 107512182005011002

Penguji I

A. Turmudzi, S.H., M.Ag

NIP.19690807 200501 1 004

Penguji II

Nurudin, S.E., M.M.

NIP.199005232015031002

Pembimbing

Dessy Nor Farida, MSI

NIP.19791222015032001

Drs. Zaenuri, MH.
NIP.19610315 1997031001

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Achmad Khotibul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN WALISONGO

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Achmad Khotibul Umam

Nomor Induk : 1505026131

Judul : KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA
SEJAHTERA PADA PNPM MANDIRI DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MENURUT TINJAUN EKONOMI
ISLAM (Study Kasus Kec. Sukosewu
Kab. Bojonegoro)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. A. Turmudi, SH.,M.Ag.

NIP. 196908072005011004

Pembimbing II



Drs. Zaenuri, MH.

NIP. 196103151997031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Hai manusia sungguh kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kalian sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

PERSEMBAHAN

Atas izin, karunia dan ridha Allah SWT, skripsi yang jauh mendekati sempurna, sepenuhnya penulis persembahkan kepada: Keluarga tercinta dan sumber semangat penulis, dan teman-teman penulis dimanapun beliau berada. terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari usaha, do'a dan dukungan dari mereka. Semoga karya ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, *Aamiin*.

1. Keluarga tercinta, terkhusus keluarga kecil yang selalu penulis rindukan, Ibunda tercinta Umi Istifaiyatu, Ayahanda Musmito, yang tiada lelah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis hingga bisa menyelesaikan studi Strata Satu.
2. KH. Abdul Kholiq Lc, KH. Mustaghfirin, Ibu Nyai HJ Mutohiroh, KH. Qolyubi, Ustadz Rohani selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang telah membimbing kami menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah.
3. Seluruh keluarga Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Semarang dan Pesantren AL Rosyid Kendal Kabupaten Bojonegoro.
4. Teman belajar dan teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam terutama EI D 15 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Kepada PMII rayon Ekonomi Islam serta ALMAPABA Poker 2015 yang senantiasa memberi semangat.

ABSTRAK

Peranan koperasi Simpan Pinjam ini pendukung dalam meeningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan guna meningkatnya keberadaan dan kemandirian serta kelompok setempat peduli dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Tujuan dari penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bagaimana dampak simpan pinjam perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam. 2) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan simpan pinjam perempuan di kecamatan Sukosewu. (3) untuk mengetahui pembiayaan koperasi catur dasa sejahtera.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa; (1) Dampak dari adanya koprasi yang di rasakan oleh masyarakat yaitu meningkatnya ekonomi pedasaan khususnya bagi para perempuan. (2) Berkembangnya pinjaman di kecamatan sukosewu diharapkan nantinya akan dilakukan dengan prinsip syariah agar pinjaman yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat semakin merasa aman dengan transaksi yang halal (3) Perenan koperasi simpan pinjam catur dasa sejahtera sangatlah membantu pada masyarakat. Dalam hal ekonomi keluarga terutama untuk perempuan.

Kata Kunci: Peranan Koperasi Simpan Pinjam, dan Pemberdayaan Perempuan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, nikmat dan kasih sayangNya kepada penulis. Tidak lupa, *shalawat* dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang ditunggu syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: *PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERAPADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT TINJAUN EKONOMI ISLAM (Study Kasus Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro)*.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Skripsi yang penulis selesaikan ini tidak luput dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bpk. Dr. Muhammad Saefullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bpk. H. Ade Yusuf Mujaddid, SH.,M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bpk. Drs. A. Turmudi, SH.,M.Ag. selaku pembimbing I serta Drs. Zaenuri, Mpd. selaku pembimbing II yang telah menuntun dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Rahman El junusi, Se.,MM. selaku wali dosen yang

maengarahkan penulis dalam perkuliahan.

6. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang, Bapak Ibu dosen dan staf dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengantarkan penulis hingga akhir studi.
7. Pengurus dan anggota Koperasi Catur Dasa Sejahtera yang telah membuka pintu untuk penelitian penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi ... pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 2021
Deklarator

Achmad Khotibul Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.	L
atar Belakang.....	1
B.	R
umusan Masalah.....	8
C.	T
ujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D.	T
injauan Pustaka.....	9
E.	M
etodologi Penelitian.....	13
F.	S
istematika Penulisan.....	20
BAB II: KOPERASI DAN SIMPAN PINJAM.....	22
A.	P
eranan Koperasi Simpan Pinjam PNPM Mandiri.....	22
1.	P
eranan Koperasi Simpan Pinjam.....	22
2.	P
engertian PNPM Mandiri.....	27
B.	

Pemberdayaan	31
1..... P	
Pengertian Pemberdayaan Perempuan	34
2..... K	
Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	39
3..... T	
Tujuan Pemberdayaan Perempuan	40
4..... S	
Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	42
5..... T	
Tahap tahap Pemberdayaan.....	43

BAB III: KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERA (SPP) UNIT PENGELOLA UPK KECAMATAN SUKOSEWU BOJONEGORO 45

A..... P	
Profil Koperasi Catur Dasa Sejahtera	45
B..... S	
Struktur Pengurus Koperasi Catur Dasa Sejahtera	50
C..... V	
Visi Misi Koperasi Catur dasa sejahtera	52
D..... N	
Tugas Ketua Kelompok Koperasi Catur Dasa sejahtera	55

BAB IV: PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERA PADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM..... 60

A..... P	
Peranan Koperasi Catur Dasa Sejahtera Dalam pemberdayaan Perempuan.....	60
B..... A	
Dampak Dari Adanya Koperasi Catur Dasa sejahtera	63
C..... T	
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi	

	Catur Dasa Sejahtera.....	69
BAB V:	PENUTUP	79
	A.....	K
	esimpulan.....	79
	B.....	S
	aran.....	80
	C.....	P
	enutup.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu permasalahan mendasar yang harus dicari solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan dengan nilai-nilai moral dan etika.¹

Secara kodrat manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, dimana masing-masing individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu lain dari awal hingga akhir hidupnya. Jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya manusia yang mengimpikan tercapainya suatu kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan diri, baik keluarga maupun kelompok. mencapai semua itu, maka ada bermacam-macam cara dan aktifitas yang manusia lakukan seperti halnya saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, hal ini

Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَلُّوا سَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
ط وَإِذَا وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, h. 21.

۞ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ حَلَّلْتُمْ فَاَصْطَلٰتُوْا
 ۞ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ ۙ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّقْوٰى الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
 ۞ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَالْعَدُوْانِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah ayat 2)²

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula dalam menjelaskan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya, manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.³ Suatu masyarakat bisa kehilangan kekuatan apabila tidak ada bantuan dari sesamanya yang lebih mampu, yang dimaksud

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: jamun 1969, h. 332.

³Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, PNPM-Mandiri Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008, h. 4.

masyarakat yaitu sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berbeda, tapi masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik.⁴Oleh sebab itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan dan peduli terhadap warga desa yang memiliki usaha kecil agar mereka lebih bisa mengembangkan usaha-usaha yang mereka miliki.

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Kerja sama dan tolong-menolong yang telah membudaya pada masyarakat adalah pinjam meminjam dan hutang piutang, yang dilakukan melalui lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Lembaga keuangan Bank seperti, Bank, BPR, sedangkan lembaga keuangan non Bank seperti koperasi dan juga yang telah berkembang saat ini salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat dengan PNPM MP. PNPM MP diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM MP yang di bentuk ini berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 18.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* Jakarta: Rineka Cipta, t.t, h. 1.

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah pusat merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM MP dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM MP diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor lainnya. Pada tahun 2009 PNPM MP akan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM MP, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan

terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM MP akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM MP yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.⁶

Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam sangat memahami kebutuhan penganutnya, tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Ada beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan yaitu kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

Kata gender secara praktis tidak di dapati dalam al-Quran, namun yang di pandang dekat dengan kata gender adalah al-rijal dan al- nisa gender juga telah di gunakan di Amerika pada tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan. Sejak itu konsep gender memasuki pembahasan berbagai seminar, diskusi mauppun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunandunia ketiga. Di Indonesia istilah gender lazim di pergumakan kantor mestri negara peran gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultular terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.⁸

Sebagai manusia ciptaan tuhan perempuan juga punya hak dan kewajiban untuk membelada dirinya sendiri, perempuan juga

⁶ Tim penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri, Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan, h. 13

⁷ Sochimim, *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan praktik*, Yogyakarta:Cinta Buku, 2017. h. 18

⁸ Mufidah ch, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, malang: uin malang press,2008,h. 1-2.

kedudukannya sepadan dengan laki laki. Dalam tatanan teologis mentukan ketaraan laki-laki dan perempuan menjadi suatu dasar menghilangkan suatu bentuk *subordinasi* dan *diskriminasi* yang banyak di tujukan pada kaum perempuan.

sudah di terangkan dalam surat al –Hujurat :13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia sungguh kami menciptakan kalian dari seorang lelekai dan perempuan dan mejadikan kalian berabngsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kalian sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal,⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa diantara lelaki dan perempuan tidak ada kenggulan dibandingkan yang lain. Keunggulan bukan dari jenis kelamin tertentu, tetapi semua mempunya kesempatan mejadi manusi yang unggul dan berupaya menjadi manusia yang bertakwa. Dengan kata lain Allah tidak memuliakan orang yang berjenis kelamin laki-laki atau pun perempuan bahkan lebih jauh Husein Muhammad menyatakan diskrimasi yang perbedaan jenis kelamin atau (gender) warna kulit, suku, ras, maupun agama. Ukuran satu satunya yang menjadikan manusia unggul adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas ketuhanan Allah yang Maha Esa.¹⁰

Kesetaraan gender dan keadilan gender posisi dimana antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses partisipasi control dan manfaat dalam keluarga, keadilan gender adalah

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, jakarta: jamun 1969, h. 392.

¹⁰ Qurrotul Ainiyah *keadilan gender dalam islam*, malang, kelompok intrans publishing, 2017, h 146-148

menuju setara tanpa adanya diskriminasi. Dulu pada zaman nabi Muhammad SAW perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas dan tidak mendapatkan hak haknya dalam kehidupan, sejak dari bayi dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah sudah terancam hak hidupnya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah ¹¹

Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak hak kepemilikan, dan bebas bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat.¹²

Kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelambangan kegiatan kaum perempuan serata mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja ¹³

Berdasarkan keterangan diatas maka saya perlu mengadakan penelitian tentang **“PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERA PADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN**

¹¹ Mufidah ch, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, malang: uin malang press, 2008, h 18-19

¹² Retno Endah Supeni, *Upaya pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan manajemen usaha kecil (Study deskriptif pada kegiatan usaha kecil ibu-ibu desa wirolegi kabupaten jember, dampingan pusat study wanita UM jember)*, (seminar nasional ilmu ekonomi terapan fakultas ekonomi UNIMUS 2011).

¹³ Tim kordinasi program pemberdayaan masyarakat (PNPM), *petunjuk teknis oprasional PNPM mandiri perdesaan*, jakarta: 2007, h 58

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN
EKONOMI ISLAM (Study Kasus Kec. Sukosewu Kab.
Bojonegoro)”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan koperasi simpan pinjam catur desa sejahtera pada pnpm mandiri dalam pemberdayaan perempuan?
2. Bagaimana dampak simpan pinjam kelompok perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan simpan pinjam perempuan di kecamatan sukosewu?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak simpan pinjam perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan simpan pinjam perempuan di kecamatan sukosewu.
3. Untuk mengetahui hukum pembiayaan koperasi catur dasa sejahtera
4. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan simpan pinjam perempuan.

5. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai saran pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat terhadap meningkatkan ekonomi keluarga juga meningkatkan pemberdayaan perempuan di kecamatan sukosewu.

b. Bagi Intasi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemahaman dan bahan evaluasi agar pembiayaan SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan memaksimalakan sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Tinjauan Pustaka

1. Perspektif Para Kiai Setempat Tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan dalam Program PNPM di Desa Batah Timur Bangkalan”, tahun 2007, ditulis oleh Mohammad Hamza. Skripsi ini membahas pendapat para kiai tentang hukum bunga yang ada pada danasimpan pinjam di PNPM mandiri, hasil yang ditemukan adalah pertama, program dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan dana pinjaman secara berkelompok dimana perhitungan keuntungan (bunga) adalah dihitung dari presentase pinjaman pokoknya, kedua, Kiai Achmad Nahrowi Shodiq dan Ustadz Zainal Abidin memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir di UPK dengan alasan karena maslahatnya lebih banyak dari pada Madharadnya sedangkan Kiai Haji Abdullah tidak memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir di (UPK) Kwanyar Desa Batah Timur termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman).
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan di PNPM kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro”, tahun 2008, ditulis oleh Amalia Diah Maharani. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang ada dalam dana pinjaman dari PNPM, kredit macet disini dalam arti peminjam tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan pinjaman, sehingga mengalami kredit macet, hasil penelitian ini adalah

pertama, langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam penyelesaian kredit macetnya mulai dari, penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, memberikan surat pemberitahuan, melakukan penagihan kepada ketua kelompok, melakukan penagihan langsung terhadap pemanfaat, memberikan kelonggaran waktu, serta memberi saksi yang tegas terhadap kelompok atau desa yang mempunyai itikad tidak baik. Kedua, perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tersebut, sebagian sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi masih ada beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PNPM MP yang tidak sesuai dengan hukum islam, seperti halnya tidak memberlakukan adanya pembebasan kredit bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu membayar serta adanya margin dalam pengembalian pinjaman.

3. Kirana (2012) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, serta tabulasi data yang tertuang dalam tabel silang dan tabel tunggal. Sampel dalam penelitian ini adalah warga yang menerima pinjaman bergulir, yaitu sudah melakukan peminjaman pertama kali dan melanjutkan peminjaman untuk kedua kalinya, yaitu sebanyak 45 orang. Melalui analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat telah efektif. Hal ini terlihat dari 4 indikator dalam melihat efektivitas suatu program, yaitu yang terdiri dari : tingkat kualitas, dimana yaitu pelayanan yang baik diberikan oleh pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau penerima manfaat, seperti bimbingan yang dilakukan oleh pihak BKM dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha. Tingkat kuantitas, dilihat modal yang diberikan dan jenis usaha yang digunakan. Modal tersebut harus merata pada setiap anggota KSM dan modal tersebut harus digunakan untuk mengembangkan atau membuka usaha. Dari dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh responden setelah menerima pinjaman Bergulir. Dari tingkat waktu pengembalian pinjaman bergulir terlihat bahwa tidak lebih dari 12 bulan. Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman bergulir yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah salah satu program yang efektif bagi warga miskin untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga yaitu dengan membuka atau mengembangkan usaha yang berbasis mikro

4. Muhammad Dzakir Penelitian ini berjudul, "Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) di PNPM mandiripedesaan kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar. Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa PNPM mandiri pedesaan kecamatan bangking seberang mempunyai peranan yang penting terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di kecamatan Bangking Seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Hal ini terbukti, 45 orang atau 83% responden dari angket yang disebarkan

menyatakan bahwa program PNPM mandiri pedesaan yang dicanangkan oleh pemerintahan sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Anatar Desa (MAD), karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan, dan karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian tersebut beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.¹⁴

5. Rini Puji Lestari dan Indah Murti, "Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif. Meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.¹⁵

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu ada yang menyatakan bahwa penerapan PNPM mandiri pedesaan bisa

¹⁴Muhammad Dzakir, "Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011, t.d.

¹⁵Rini Puji Lestari dan Indah Murti, *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)*

dikatakan efektif di satu daerah dan peneliti lain. Disini peneliti akan meneliti peranan PNPM mandiri pedesaan yang ada di Kecamatan Sukosewu. Dimana implementasi PNPM mandiri pedesaan di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro belum pernah diteliti.

Persamaan dan perbedaan dari penlithan terdahulu adalah di sisna saya membahas tentang hukum ekonomi islamnya. Adapaun perbedaan dalam penelitian sebelumnya ialah dari beberpa penelitian tidak menjelaskan tentang pemberdayaan perempouannya pada dasarnya koprasi catur dasa ini untuk meminjamnya di khususnya untuk para perempuan perdesaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskripti kualitatif. Pendekatan diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi tentang suatu fenomena atau kenyataan dengan masalah yang diteliti.¹⁶Data-data yang diperoleh di lapangan adalah berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah simpan pinjam perempuan di kecamatan sukosewu.

Adapun bentuk penelitian adalah diskriptif yaitu data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan yang sebagaimana adanya sumber data, dalam hubungannya dengan masalah yang diselidiki.

Penelitian ini merupakan pendiskripsian tentang program simpan pinjam perempuan untuk peningkatan pendapatan perempuan yang berhubungan dengan apa saja program-program pembinaan dan apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan program simpan pinjam perempuan.

¹⁶Sanipah Faisal, *format penelitian sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Pers, 1995, h. 2

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam menetapkan sebuah informasi yang di perlukan dalam menjawab bentuk pertanyaan atau masalah yang di rumuskan, maka disini penelitian akan menjelaskan jenis datanya. Berdasarkan sumber peneliti peroleh, data di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung, yang mana pengumpulan data primer ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam di lakukan secara berlangsung dengan informan, sedangkan observasi di lakukan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan keadaan di lapangan.¹⁷ Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara, Sumber data ini penulis ambil dari pimpinan dan staff UPK, 2 ketua kelompok dan 4 anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK catur desa sejahtera di kec Sukosewu kab Bojonegoro.

2) Data skunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.¹⁸ Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, h. 32

¹⁸ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, h. 84.

peneliti, dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan kualitatif yang berupa kategori-kategori.

b. Sumber Data

Sumber data adalah obyek dari mana pengambilan atau perolehan data didapat. Sumber data bias berubah benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.¹⁹ Dari sumber data ini peneliti dapat memperoleh keterangan yang berguna untuk proses dikripsi dan analisa penulisan.

Adapun sumber data yang di peroleh darui peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan lokasi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjaring, jadi informan sebagai *sampling* internal, karena informan di manfaatkan untuk berbicara, bertukar pikir atau membandingkan suatu kejadian yang di temukan dari sumbyek lainya.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang betul-betul ikut simpan pinjam perempuan itu.
- b) Dukumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang terdahulu, dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan. Sedangkan dokumen yang berbetuk gambar misalnya, foto, sketsa,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek* Jakarta: PTRineka Cipta, 1998, h. 114

²⁰ Lexi J Moleong, *metode penelitian kualitatif*, h.103

dan lain-lain.²¹Sumber data yang berupa tulisan atau catatan dalam buku, laporan, transkrip, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan simpan pinjam perempuan. Dokumen tersebut peneliti dapat dari kantor UPK kecamatan sukosewu yang berbentuk berapa jumlah peminjam dan lain-lain. Dengan adanya dokumen tersebut sangat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka di perlukan beberapa metode untuk mengumpulkan data, sehingga data yang di peroleh berfungsi sebagai data valid dan obyektif, serta tidak menyimpang. Terdapat beberapa cara yang penyusun lakukan dalam mengumpulkan data dengan masalah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro.berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga, mulut, penciuman, dan kulit. Dalam hal ini orang yang melakukan observasi adalah orang yang menggunakan kemampuannya untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.²²

²¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta , 2008, h. 240

²²BurhanBugis, *PenelitianKualitatif*,Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008, h 2.

- ❖ Observasi Partisipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang diteliti.
- ❖ Observasi Non Partisipatoris, seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.²³

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan observasi non partisipatoris. Pada metode ini penyusun hanyalah meneliti, tidak ikut terlibat langsung dalam praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Dengan mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

b. Metode Wawancara/Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik mengumpulkan data ini berdasarkan dari pada laporan diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.²⁴ Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya narasumber yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak diperoleh dari alat lain akan tetapi

²³Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet ke- 1, Bandung: Angkasa, 1993, h 167.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, h 194.

dengan wawancara misalnya tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, dan cita-cita.²⁵

wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara tidak terstruktur. Penyusun hanya mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subyek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan membuka kemungkinan penulis menerima jawaban panjang.²⁶ tentang praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro.

Pada metode ini penyusun mewawancarai pimpinan, staf UPK Kecamatan Sukosewu, ketua kelompok dan anggota SPP secara langsung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang di teliti dapat berbagai macam tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁷

Dokumen di peroleh peneliti dari lapangan sumber non manusia yang merupakan sesuatu yang sudah tersedia peneliti harus pandai dalam memanfaatkan. Sehingga penelicepat mengetahui segala sesuatu informasi yang sangat khusus yang berkaitan dengan peranan perempuan dalam mempertahankan hidup dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang ada di desa. Data tersebut di peroleh dari data penghasilan ibu-ibu sehari hari.

d. Teknik Analisis Data

²⁵RiantoAdi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, h 72.

²⁶SudarwanDanim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung :PustakaSetia, 2002, h 139

²⁷ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1997, h 72

Dalam penelitian kualitatif yang di maksud analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisikan data memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat di kelola, mensistensikanya menemukan dan mencari pola apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan pada orang lain.²⁸

Analisis merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Terutama apabila di inginkan generalisasi atau untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang di lakukan. Penelitian ini merupakan diskriptif kualitatif, yaitu mendikripsikan semua data semaksimal mungkin sesuai konsep dan teori yang relevan.

Data-data dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) sehari-hari di catat secermat mungkin, serinci mungkin, dan di kumpulkan sehingga menjadi satu catatan lapangan atau *filnotes*. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga apayang terkandung di balik realisasi secara kualitatif, sehingga apa yang terkandung di balik realitas dapat sesegera mungkin di ungkapkan.

Analisis data di lakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara kesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, di lanjutkan dengan langkah abstrakis teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang obyek yang di kaji tetap mempertimbangkan derajat koresi internal, masuk akal dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik.²⁹ Dengan cara melakukan kopras hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu

²⁸ Moleong, ,,,,,, *metode*,,,,,, h, 103

²⁹ Bugin, *Metodelogi*.... H. 141-142

analisi data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologi analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomenologisme, karenal lebih tepat untuk mengurangi persoalan subyekmanusia yang umumnya dan sebagainya. Analisi kualitatif di gunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan itu, dengan demikian analisi kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan untuk menjelakan fakta tersebut.³⁰

Tahap analisi data dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan pegurutan data yang diperlukan ada pada hasil wawancara dan penjajakan dilapangan sampai selesai yang dipadu dengan data yang berupa hasil wawancaradengan para informan serta data perpustakaan yang turut mendukung secara teoritis dalam penelitian ini

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam 5 bab, yaitu:

Bab I, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II menjelaskan tentang peranan,pergertian koprasipenegertian PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat), dan perberdayaan perempuan.

Bab III gambaran umum tentang koprasip catur desa sejahtera, yang meliputi sejarah umum tentang koprasip catur desa sejahtera, visi misi koprasip, struktur organisasi koprasip.

Bab IV mejelaskan tetatang peranan koprasip dalam pemberdyaan perempuan, sekema pembiayaan menurut ekonomi islam, manfaat dari adanya simpan pinajm koprasip yang di

³⁰ Ibid, h. 53-54

rasakan oleh warga kecamatan sukusewu.Khususnya untuk kalangan perempuan (ibu ibu rumah tangga).

Bab V merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi penutup, dimana dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan sebagian hasil dari penelitian dan saran saran

BAB II

KOPERASI DAN SIMPAN PINJAM

A. Peranan Koperasi Simpan Pinjam PNPM Mandiri

1. Peranan Koperasi simpan pinjam

Peranan menurut N.Gross W Masson dan A.W. Mc Eachen seperti yang dikutip oleh David Berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³¹

Menurut N.Gross W Masson dan A.W. Mc Eachen seperti yang dikutip oleh David Berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³²

Menurut N. Gross W Masson dan A.W. Mc Eachen seperti yang dikutip oleh David Berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³³

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa peranan merupakan hak tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan harapan individu.

Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) dibagi menjadi 2 kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank.LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

³¹ David Berry, *pokok pokok pikiran dalam sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, h. 99.

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori teori psikologi sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984, h. 235.

³³ David Berry, *Pokok pokok pikiran dalam sosiologi*, h. 101

Sedangkan Ibrahim (2002) mengelompokkan lembaga keuangan mikro menjadi dua jenis yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bank adalah BRI Unit, BPR dan BKD. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bukan bank di antaranya koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan pegadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro informal di antaranya adalah LSM dan BMT yang belum berbentuk koperasi. Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, baik Koperasi simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam pada Koperasi (USP), adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana.

Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang *sustainable* apabila kebijakan publik cukup kondusif yang menyangkut aspek- aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.³⁴

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkannya karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan

Koperasi berasal dari kata *Co dan Operation* yang memiliki arti bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Dari sini

³⁴ Endi Sarwoko. *Analisis peranan koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Malang*. Vol 05 no 03 oktober 2009.

kita bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa koperasi adalah sekumpulan orang atau organisasi badan hukum yang secara bersama-sama memberikan kebebasan sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Menurut ICA koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum (organisasi atau komunitas) yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi para anggotanya, dengan cara saling membantu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, serta membatasi keuntungan usaha dengan berlandaskan atas prinsip-prinsip ekonomi.³⁵

Undang-undang No. 25 tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi. Yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Adapun mengenai syarat pembentukan, maka koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan, koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.³⁶

Koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan sebagainya, koperasi ini ada yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Dalam kesehariannya praktek koperasi disamping melayani anggota juga melayani masyarakat umum yang biasanya dikemas sebagai calon anggota, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini lebih difokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam Konvensional. Berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi & UMKM Propinsi Jawa Tengah, jumlah di Kota Semarang adalah 104 KSP, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Dinas Koperasi & UMKM memiliki kewenangan

³⁵<https://akuntanonline.com/pengertian-koperasi-jenis-dan-struktur-organisasinya/> Diakses pada tanggal 27 februari 2020 00:53

³⁶Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1995, h. 19

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi. Berkaitan dengan hal itu, dinas koperasi akan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan menggolongkannya dalam lima kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Kategori tadi didasarkan pada hasil perhitungan skoring dengan memperhatikan semua aspek keuangan, manajemen³⁷

Seperti diketahui bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dari kesejahteraan anggota. Dalam perkataan lain, usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya, dimana dalam melakukan usaha itu anggota mengajukan permohonan kredit pada koperasi demi memenuhi kebutuhan masing–masing anggota.

Pemberian kredit adalah salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga dapat diasumsikan semakin besar jumlah kredit yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga.³⁸

Beberapa pokok pikiran tentang uraian mengenai pengertian koperasi adalah:

- a) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- b) Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.

³⁷Sri Purwantini dkk. *Kajian Pengelolaan Dana Koperas Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016.

³⁸Ayu Wandirah dkk. *Pengaruh Kredit Simpon Pinjam Terhadap Pendataan Koperasi Pada Koperasi Tani Satya Jaya Keloncing Periode 2006 – 2011*, Vol. 2 No.1, April 2013.

- c) Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
- d) Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.³⁹

Fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, antara lain:

- a. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁰

Sedangkan, tujuan dari Koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.⁴¹

Secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat pula koperasi di Indonesia (bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya) yang kinerjanya belum seperti yang

³⁹Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 3-4.

⁴⁰Saerozi, *Pendampingan Pemberdayaan Koperasi "Wana Mukti" Rintisan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Kedungsuren Kec. Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal*, Semarang: LP2M, 2014.

⁴¹Undang-Undang Perkoperasian 1992 UU No. 25 Tahun 1993.)

diharapkan. Koperasi pada kategori kedua inilah yang memberi beban psikis dan juga ‘trauma’ bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi. Ada beberapa contoh untuk lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) dalam sistem ekonomi.⁴²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi (*revolusi industri*) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.⁴³

2. Pengertian PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Dalam pelaksanaannya, program ini

⁴²<https://kennysikebby.wordpress.com/2010/11/01/peranan-koperasi-simpan-pinjam/> diakses pada tanggal 26 februari 2020 jam 23:00.

⁴³Camelia Fanny Sitepu dkk, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, (Niagawan Vol 7 No 2 Juli 2018).

memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan.
- b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan
- c) Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.⁴⁴
- d) Dana UPK (Unit Pengelola Keuangan) untuk dana simpan pinjam perempuan yang di kelola oleh UPK itu sendiri.

Program SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007). SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Tujuan dari PNPM Mandiri perdesaan adalah

⁴⁴Billy Jenawi, *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan (Studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, (Vol. 1 No. 2 September 2016).

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok perempuan dan di samping juga mampu meningkatkan kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para penawar kerja (pencari kerja). Menurut Subagyo (2000), program SPP merupakan suatu programpengentasan kemiskinan, dengan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, agar program tersebut berjalan efektif.⁴⁵

Sedangkan yang ingin di japai dari program PNPM mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan

⁴⁵Maria Vianney Chinggih Widanarto, *Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, (vol 5.2 2016 : 253-278)

kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.⁴⁶

Visi PNPM Mandiri perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan misi PNPM Mandiri perdesaan adalah.⁴⁷

- a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- e) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

⁴⁶<https://bappeda.palukota.go.id/?p=268>, Diakses Pada Tanggal 27 februari 2020, 15:20

⁴⁷Selfia Bintariningtyas, *Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan terhadap pendapatan perempuan* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, FakultasEkonomi), email: <https://digilib.uns.ac.id>. Diakses 27 februari 2020 jam 22:00

B. Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan di maknai proses yang memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya dari pihak yang kurang atau belum berdaya.⁴⁸

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power atau authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to atau enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.⁴⁹ Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memperkuat atau memberdayakan kelompok masyarakat lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Dari definisi pemberdayaan tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan yaitu dalam rangka membangun potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keperdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang di capai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, kemiskinan kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.

⁴⁸Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* Yogyakarta: Gaya Media, 2004, h. 7.

⁴⁹Endang Sutisna Sulaiman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016, h. 5-6.

Pemberdayaan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, pemberdayaan juga harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.⁵⁰

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.

Mengacu pada UU No 22/1999 pemberdayaan berarti pengikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan (penjelasan pasal 92 ayat 1 UU 22/1999). Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi namun juga kepemilikan.⁵¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.⁵² Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan pemberdayaan umat Islam khususnya,

sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar ra'd ayat 11 yang bunyinya:

⁵⁰Onny. S, Prijono. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic, Jakarta: CSIS, 1996, h. 55.

⁵¹Tumpal P. Saragi, *Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, Jakarta: CV. Cipiruy, 2004, h. 246.

⁵²Imam AN-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Penerjemah Ahmad Yunus, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Cetakan Pertama, hlm. 94.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.⁵³

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi. Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dengan ini diharapkan masyarakat mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Sebagaimana firman Allah diatas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri hadirberusaha memfasilitasi masyarakat miskin untuk menggali potensi yang mereka miliki dan memberikan pinjaman modal

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: jamun 1969, h. 378

untuk meningkatkan ekonomi mereka. Masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan yang kemudian habis untuk dikonsumsi saat itu. Namun mereka terus bergerak dengan potensi dan modal yang telah mereka kumpulkan untuk menjadi masyarakat yang berdaya.

Untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:

- 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus lebih dipihak daripada laki-laki.
- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Jadi dapat disimpulkan Pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵⁴

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pengertian pemberdayaan perempuan menurut Karl yang dikutip Syafi'i Ma'arif adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindakan

⁵⁴Edi Suharto, Ph.D, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 59-60

transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.⁵⁵

Pemberdayaan perempuan di perdesaan memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan sedikitnya lapangan pekerjaan bagi perempuan dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sangat di perlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi dalam perekonomian dan pengaturan ekonomi keluarga

Secara umum pemberdayaan perempuan di maksud sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi dalam proses sosial, ekonomi, politik, serta manfaat yang dapat di nikmati oleh perempuan.⁵⁶ Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.⁵⁷

Program pemberdayaan perempuan harus di lakukan serentak, berkesinambungan, dan melibatkan semua elemen

⁵⁵Syafi'I Ma'arif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender* Malang: UMM Press, 2003, h. 189.

⁵⁶ Berlian Ernawati dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan* Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisogo, 2014, h. 23

⁵⁷Megawangi, *Mebiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 88.

masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara nyata tidak hanya bersifat slogan dan berhenti pada tingkat wacana. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran *gender*. Dengan cara membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.⁵⁸

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini di dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung.⁵⁹

Dalam pemberdayaan perempuan perdesaan terdapat beberapa faktor yang dianggap penting dalam pemberdayaan perempuan yaitu:

a. Peran Serta Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam suatu

⁵⁸Ihromi TO., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000, h. 142-143.

⁵⁹Setiana Lucie, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 5-6.

masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mampu mempunyai power untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terutama dalam era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah daerah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, karena secara otonomi pemerintah mampu mengatur masyarakat dan keuangan sendiri.⁶⁰

b. LSM (lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggungjawab pembangunan. Kedekatan LSM menjadi kekuatan sosial politik yang mungkin proses pembangunan berkelanjutan dalam proporsi yang seharusnya. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa, pelaksana pembangunan (aparatur negara) dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.⁶¹

Saat ini banyak LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peranan nyata yang dilakukan LSM terutama dalam memberdayakan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah. Dengan kesuadayaan yang di

⁶⁰Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 56

⁶¹Candra Sitorus, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

milik, LSM mengembangkan kegiatan berbasis daerah atau wilayah, sehingga masing-masing wilayah yang menjadi sasaran memiliki program yang berbeda – beda sesuai dengan kondisi masyarakat. Berbeda dengan program pemerintah yang biasanya sudah berupa paket dari pusat, yang di lakukan merata kesemua wilayah Indonesia tanpa memperhatikan wilayah sasaran, akibatnya program pemerintah banyak yang mengalami kegagalan. Cara LSM menjadi fasilitor adalah dengan membantu rakyat mengorganisasikan diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka.

c. Koperasi

Koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memberdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh pembiayaan. Dua hal tersebut sangat penting untuk perempuan pedesaan yang tidak sedikit memiliki pendidikan rendah, akan memiliki keterampilan dalam hal membuat keputusan, kepemimpinan, kemandirian, serta manajemen, sehingga tidak hanya memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi, maupun hal psikologi. Selain itu koperasi di pedesaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, membantu mengorganisir kebutuhan petani, serta

menampung hasil tanaman petani agar bisa di jual secara kolektif.⁶²

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep empowerment muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan. Menurut *Amartya Sen dalam Sumodingrat*, kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang berkelanjutan. Sebagaimana program-program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan yang tidak kunjung menunjukkan perubahan yang berarti. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai, demokrasi, persamaan jender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai.⁶³

Setelah kegagalan program-program yang telah dicanangkan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beras Miskin (Raskin), yang dinilai kurang efektif, maka hadirnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangua harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, sekaligus memperluas pilihan dari setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan.

⁶² Ninik Widiyanti dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta 1998, h. 19

⁶³ *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, Vol2, No 1, Juni 2010, h. 44.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Friedman, pemberdayaan harus dimulaidari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.⁶⁴

3. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan perempuan di rumah tangga semata-mata sebagai pemenuhan sosial sebagai ibu rumah tangga dan bekerja mencari nafkah sebagai pemenuhan hidup anggota keluarganya, maka perempuan mempekerjakan pekerja untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Perempuan kehilangan hakikatnya sebagai manusia, karena ketika semua pikirannya tercurah pada keinginan pada saat-saat pekerjaan selesai, maka perempuan kehilangan hakikat pekerjaan sebagai tempat pengembangan diri manusia. Dalam hal

⁶⁴Friedmann, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher, 1992, h. 165.

ini, sebagai manusia perempuan mengalami tekanan dan kehilangan eksistensi sebagai manusia.⁶⁵

Aliansi perempuan terhadap diri, lingkungan, orang lain dan pekerjaan menjadi sebuah operasi karena perempuan menjadi pelengkap dalam pembahasan aliansi laki-laki. Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.

Tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat

⁶⁵ Leli Puspita, *Keterasingan Perempuan dari Pekerjaannya Kemitraan Suami dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, (Vol. 17 no. 3, September 2012).

secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.⁶⁶

4. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
- b) Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- c) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini

⁶⁶Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 158-160

diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.⁶⁷

5. Tahap-tahap pemberdayaan

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat menurut Ambar T. Sulistyani (2004:83-84) meliputi.

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan

⁶⁷<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>, di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2020, jam 23:15.

kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.⁶⁸

C. Hukum Al-Qard

Akad *qardh* atau utang-piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik pinjaman khusus perempuan ini juga telah memenuhi rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (dalam hal ini adalah PNPM Mandiri) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan *muqtaridh* (anggota SPP) sebagai peminjam, dan *ijab qabulnya* berupa

⁶⁸<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pemberdayaan-perempuan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pemberdayaan-perempuan/>, di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2020, jam 00:30

surat perjanjian kredit yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan pinjaman pada SPP PNPM Mandiri ini melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu dimulai dari pengajuan pinjaman dana sesuai dengan usulan peminjam yang sudah disetujui oleh kepala keluarga dengan bukti KTP suami. Pinjaman ini juga bukan merupakan pinjaman individu, melainkan berkelompok yaitu ketika anggota hendak mengajukan pinjaman maka dapat diajukan pinjaman dana ke UPK jika telah terbentuk kelompok yang terdiri dari maksimal 15 orang anggota. Kelompok ini dibuat dengan maksud untuk menghindari kemacetan dalam pembayaran dan agar timbul rasa tanggung jawab bersama karena apabila ada salah seorang anggota yang belum melunasi hutangnya maka konsekuensinya kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman lagi bila pinjaman anggota lain belum selesai. Kemudian dilakukan penelitian layak atau tidaknya anggota tersebut diberikan pinjaman oleh tim verifikasi perguliran. Hal ini dimaksudkan agar dana pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai tujuan PNPM Mandiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat perdesaan. Jika dinyatakan layak, maka kemudian barulah dana dari UPK cair dan diserahkan kepada anggota melalui perjanjian kredit yang disepakati oleh anggota dan UPK SPP PNPM Mandiri yang berisikan kesepakatan pembayaran atau pelunasan hutang dengan tambahan biaya jasa administrasi sebesar 1% perbulan atau 12% per tahun.

Pada pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri ini yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai biaya tambahan pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS Al-Baqarah [2] : 275).

BAB III

KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTER (SPP) UNIT PENGGELOLA UPK KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Koprasi Catur Dasa

Atas dasar keputusan presiden No. 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaringan Sosial (JPS). Dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan antara lain: proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), kelompok usaha bersama (KUBE) tempat pelayanan simpan pinjam koperasi unit desa (TPSPKUD), usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEDSP), pengembangan kawasan terpadu (PKT), inpres des tertinggal (IDT), pembangunan perasarana pendukung desa tertinggal (P3DT), pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDMDKE), proyek pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah (P2MPD), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan kecamatan (PPK).

Program pengembangan kecamatan (PPK) ada dibawah tanggung jawab kemendagri, yang pelaksanaan teknisnya didelegasikan oada Drijen PMD. Sedangkan pendekatan yang di lakukan adalah pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelembagaan atau organisasi masyarakat. Salah satu kelembagaan yang di bentuk sebagai pengelola kegitan di kecamatan adalah Unit Penegelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dari, oleh dan masyarakat dan di harapkan menjadi *Partisipatoir Development Agence*.

Di dalam menjalankan tugas maupun fungsi pengelolaan tersebut, maka UPK di bebrapa kabupaten mengorganisasikan diri dalam suatu wadah atau forum komunikasi / asosiasi kabupaten. Dengan maksud dan tujuan : meningkatkan akses pengetahuan dan menambah pengetahuan

pengelolaan untuk membentuk sikap sebagai individu yang profesional dan akuntabel. Penguatan UPK baik yang bersifat kelembagaan maupun individu. Untuk memperkuat pelaksanaan program/proyek maka atas dasar Kappres No. 124 Tahun juncto No. 34 No. 8 Tahun 2002 di bentuk komite penanggulangankemiskinan. Kemudian pada tanggal 10 September 2005 Komite tersebut diganti dengan perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Untuk melindungi dan mengawasi UPK yang semakin berkembang pada tahun 2005 di bentuk badan pengawas UPK dari unsure masyarakat yang bersangkutan. Karena implemementasi pola PPK di nilai berhasil maka kemudian pola tersebut diadopsi PNPM, sehingga pada tanggal 30 april 2007 di lakukan pengukahan PNPM Mandiri di Palu Sulawesi Tengah oleh Presiden. Sedangkan PPK nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan dengan tetp di bawah tanggung jawab Drijen. PMD Kemendagri.

Pada tanggal 7 September 2009 di buat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia. Nomor 351.1/KMK.010/2009 ; Nomor 900-639A Tahun 2009 ; Nomor 01/SKB/M.UKM/IX/2009 ; Nomor 11/43A/KEP.GPI/2009 ; yang mengamanatkan UPK ditranformasi menjadi BPR / koperasi / BUMdes

Maka pada tanggal 4 November 2009 terbit PERMENKEU No, 168/PMK.07/2009 tentang pendanaan urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dimana *dalam pasal 2* menyebutkan bahwa pendanaan urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB yang di atur dalam peraturan menteri keungan ini hanya untuk program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan di salurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat. Dan dalam Pasal 4 ayat (2): kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dirinci dalam bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakat adalah belanja Bantuan Sosial.

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2010 terbit PERPRES No. 15/2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan; dalam *pasal 1 ayat (2)* di tegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat yang biasa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu PERPRES No. 15 / 2010 juga mengganti TKPK menjadi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang di ketuai oleh wakil Presiden, ketua 1 menkokesra dan dianggotanya para menteri, termasuk mendagri.

Keputusan 3 menteri dan Gubernur Bank Indonesia serta peraturan Presiden tersebut ternyata di abaikan oleh PMD kemendagri dan justru di terbitkan Petunjuk Teknis Oprasional (PTO 2010) yang di dalamnya berisi tentang penataan kelembagan atau pebentukan “Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan upk yang dijadikan unit kerja BKAD. Disisnilah mulai terjadi kesesatan yuridis karena UPK merupak uniti pengelolaan kegiatan program penagulangan kemiskinan yang berbasis kecamatan (desa kelurahan), sedangkan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah badan yang terbentuk adanya 2 atau lebih desa yang berkerja sama, atas dasar UU No. 32/2004, PP No 72/2007 tentang desa, Permendagri No. 38/2007 tentang kerjasama desa.

Pada tanggal 1 Juni 2012 terbit PERMENKEU No. 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara atau lembaga. Dimana dalam *pasal 4 ayat (6)* disebutkan bahwa bantuan sosial yang di berikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimana di sebut pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

- 1) Dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial.
- 2) Diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.

Karena PNPM akan di akhiri maka pada tanggal 31 Januari 2014 diterbitkan surat menkokesra No. B 27 / MENKOKESRA / VI / 2014 perihal pengalangan dana amanah pemberdayaan masyarakat pnpm mandiri. Yang pokok isinya dana amanah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. Yang pokok isinya meyebutkan : bahwa dana PNPM Mandiri (Perkotaan dan Perdesaan) merupakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Perlunya bentuk badan hukum untuk menjamin keberlanjutannya pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dana pinjaman bagi warga miskin produktif melindungi dana DAPM beserta aset yang di kelolanya melindungi pengelolanya dari segi hukum, membuka peluang untuk bekerjasama dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk akses kepada sumber-sumber pemberdayaan. Sedangkan pilihan bentuk badan hukum sesuai peraturan perUU adalah perkumpulan badan hukum PPH, koperasi, perseorangan.

Namun SE Menkokesra lagi-lagi tidak ditindaklajuti justru pada April 2014 di buat Petunjuk Teknis Oprasional, yang didalamnya membuat penataan kelembagaan BKAD maupun UPK lagi. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 dibuat surat Dir. PPMD No. 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan Dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan PNPM MPd

SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan), yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007). SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang

bersifat “people, centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).⁶⁹

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelembagaan loka, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar 750 juta sampai 3 milyar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan yang selama ini dinilai berhasil. Dalam PNPM Mandiri perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman hibah luar negara dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

⁶⁹Maria Vianniey Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia, *Efektifitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, Fakultas Ekonomi fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana, Bali.

Indonesia, E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan IV: jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan (2010:1), bahwa: usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas empat jenis kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
3. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya local
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).⁷⁰

B. Struktur Pengurus Koperasi Catur Dasa Sejahtera

Pembina Tingkat Kecamatan :

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Ketua | : Camat Sukosewu |
| 2. Anggota | : Sekcam |
| | : Kasie PMd |

Badan Pengurus Perkumpulan :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : Moch Syarif, S.Pd |
| 2. Sekretaris | : Lina Alfiah R, S.Ag |
| 3. Bendahara | : Eni Susanti, SMn |

⁷⁰Ahmad Yani, Bambang G.S, Achmadi, *Pengaruh SPP PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh Utara, Email : dyaniethe.blues@ymail.com*

Unit Pengelola Kegiatan :

1. Kepala : Lukman Arip, SE
2. Bagian Keuangan : Eni Susanti, S.Mn
3. Bagian Administrasi, Umum : Linawati, S.Pd
Dan Rumah Tangga
4. Bagian Perguliran : Abdul Majid

Pengurus Badan Pengawas :

1. Ketua : M. Miftahus Sholeh, M.Ag
2. Anggota : Ngudiono, S.Pd

Tim Verifikasi Perguliran :

1. Ketua : Sunarti, S.Pd
2. Anggota : Heri susanto

Koperasi catur dasa sendiri merupakan simpan pinjam yang diberikan kepada kelompok masyarakat desa di kecamatan sukosewu terutama perempuan, yang tiap kelompoknya beranggotakan minimal 5 orang dan dikoordinir oleh ketua kelompok sebagai penanggungjawab atas pinjaman yang diberikan kepada anggota. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi catur dasa kepada anggota kelompok sebesar 1 juta untuk pinjaman pertama dan maksimal 5 juta untuk peminjaman tahun berikutnya dan diangsur selamasatu tahun dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1,25% perbulan dari kelompok untuk kopras. Dan pinjaman untuk tiap kelompoknya maksimal sebesar 100 juta rupiah. terdapat badan verifikasi untuk memverifikasi data kelompok yang mengajukan proposal pinjaman dan Badan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pinjaman serta mengaudit data anggota kelompok untuk kemudian dilaporkan kepada koperasi. Secara umum tahapan yang dilalui pada SPP adalah seperti yang telah diuraikan diatas. Namun secara sederhananya adalah anggota yang

ingin meminjam dana SPP haruslah memiliki kelompok yang telah berdiri selamasatu tahun dan minimal terdiri dari 5 orang perempuan. Pinjaman tahun pertama maksimal hanya Rp. 25.000.000 dan apabila setoran lancar maka ditahun berikutnya maksimal bisa mencapai Rp.10.000.000 untuk tiap anggotanya. Dalam kelompok tersebut terdapat ketua yang mengatur dan sebagai penanggung jawab setoran dari anggota untuk kemudian disetorkan kepada koperasi catur dasa. Setelah kelompok terbentuk kemudian anggota dan ketua melaksanakan musyawarah untuk menentukan besaran dana yang dipinjam dan membuat proposal pinjaman kepada UPK. Dengan syarat mengumpulkan fotocopy KTP suami istri dan fotocopy kartu keluarga, tanpa agunan.

Setelah proposal diajukan kemudian tim verifikasi melakukan cek kelayakan anggota, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Jika dinyatakan layak maka tim verifikasi memberikan rekomendasi pada UPK tentang besaran dana yang dapat digulirkan kepada kelompok. Setelah proposal sudah diajukan dan persyaratan lengkap kemudian dana digulirkan kepada masing-masing kelompok dan ketua sebagai penanggung jawab kelompok yang mengelola setoran anggota menyerahkan dana tersebut kepada anggota setelah dipotong biaya tanggung renteng sebesar 10% yang dimasukkan ke rekening ketua untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan. Dan dipotong juga sebesar Rp.10.000 tiap satu juta perguliran dana.

C. Visi, Misi Koperasi Simpan Pijam Catur DASA Sejahtera Kecamatan Sukosewu

Visi Koperasi Catur Dasa Sejahtera adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi

sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.⁷¹

Misi Koprasi Catur Dasa Sejahtera adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Koprasi Catur Dasa Sejahtera, strategi yang dikembangkan Koprasi Catur Dasa Sejahtera yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan system pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Koprasi Catur Dasa Sejahtera lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Untuk mewujudkan visi dan misi Koprasi Catur Dasa Sejahtera maka perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitum perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).⁷²

Visi UPK Kecamatan Sukosewuadalah ”Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang Mandiri dan Sejahtera”

⁷¹ Wawancara dengan Ahmad Luqman ketua Koprasi Catur Dasa Sejahtera, pada tanggal 21 agustus 2020.

Misi UPK “AMANAHAH” adalah:

1. Melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PPK dan atau PNPMMPd dengan sistem pembangunan partisipatif,
2. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PPK dan atau PNPM- MPd, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi system pembangun partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan,
4. Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip BKAD.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global.⁷³

Tujuan umum UPK Kecamatan Sukosewu Menjaga keberlanjutan dan pengembangan serta melindungi hasil-hasil PPK dan atau PNPM MPd yang meliputi kegiatan sistem perencanaan, dan aset produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa tujuan yang mendasar dari kegiatan SPP, yaitu :

1. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan
2. Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
3. Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar

⁷³ Wawancara dengan ketua Koprasi Catur Dasa Sejahtera, pada tanggal 21 agustus 2020.

4. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.
5. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
6. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
7. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

D. Nama Ketua Kelompok Koperasi Catur Dasa Sejahtera Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

NO	DESA	NAMA
1.	SUKOSEWU	SITI ALFIYAH
		BIDIYA NINGSIH
2.	KLEPEK	SITI MUKAROMAH
		NURUS SHOLIAH
3.	SIDODADI	SRI SUWATI
		KRISTIA NINGSIH
4.	TEGALKODO	FATEKAH
		HARTIK
5.	SUMBERJO KIDUL	HARIYATUN SHOLIAH
		SRI MYRTI'AH
6.	SITIAJI	SRI ASTUTIK

		SITI NAPIAH
7.	SIDOREJO	SRI KUSTIVA
		LINA ANDRIYANI
8.	SEMEN KIDUL	YAYUK SRI WAHYUNI
		RINI KURNIAWATI
9.	KALICILIK	NYAMINI
		KASIATI
10.	DUYUNGAN	SRI WAHYUNI
		SUTATIK
11.	PURWOASRI	FATEMI
		MARNI
12.	SEMAWOT	NOFI IMAWATI
		WATIJAH
13	JUMPUT	UMI ISTIFAIYATUN
		YULITAWATI
14	PACING	JUWARTI
		PARSIH

Kemudian dari semua kelompok tersebut peneliti mengambil 3 sampel kelompok yaitu :

a) Kelompok Melati Desa Jumput.

Kelompok ini telah berlangsung pinjaman sejak tahun 2007 dan hingga sekarang masih berjalan.

Mekanisme pinjamannya yaitu para anggota melakukan musyawarah sebelum dilakukan pinjaman serta mengumpulkan persyaratan kepada ketua kelompok, pinjaman dana yang diberikan pada masing-masing anggota sebesar 10 juta dan setoran perbulannya sebesar Rp 1.010.000 perbulan selama satu tahun. Pada setoran sebesar Rp 210.000 tersebut jika dihitung selama satu tahun maka bunga yang dibebankan adalah sebesar 21%. Hal ini tentu semakin memberatkan anggota, karena bunga yang dibebankan dari UPK hanya 20%.⁷⁴

b) Kelompok Penebar Swadaya Desa Tegalkodo.

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok ini berdiri sejak tahun 2014. Mekanismenya sama dengan kelompok Melati yaitu anggota kelompok melakukan musyawarah setiap akan mengajukan proposal. Di kelompok ini pinjaman yang diberikan antara 1-5 juta, dimana setoran bulanan selama satu tahun dibebani jasa tambahan atau bunga sebesar Rp.5.000, jika meminjam sebesar 1juta maka perbulan angsurannya adalah Rp.105.000, jika 5juta maka Rp.510.000 dan seterusnya. Jika dihitung, angsuran yang harus dibayar oleh anggota perbulannya hanya Rp.93.000 sudah termasuk bunga 10%, setelah turun ke kelompok manggis di desa Surodadi maka bunganya bertambah menjadi 21% sama seperti di kelompok Melati.⁷⁵

c) Kelompok Sejahtera Desa Duyungan

Mekanisme pengajuan proposal dan perguliran dana kurang lebih sama bunga atau jasa tambahan yang

⁷⁴Wawancara dengan ketua kelompok melati Desa Jumput Ibu Umi, pada tanggal 23 Agustus 2020, di kediamannya desa Jumput. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

⁷⁵ Wawancara dengan ketua kelompok Penebar Swadaya Desa Tegalkodo, Ibu Hartik pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Tegalkodo. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

dibebankan kepada anggota yaitu sebesar Rp.5.000 per bulan (untuk pinjaman sebesar Rp.1.000.000 maka angsurannya Rp.105.000/bulan) selama satu tahun. Bila dihitung bunga yang dibebankan di kelompok ini paling banyak yaitu sebesar 16% per tahunnya.⁷⁶

Penulis dapat mengumpulkan data mengenai berbagai alasan anggota kelompok mengajukan pinjaman dana kepada Koprasi Catur Dasa, diantaranya :

a) Ibu Marpuah

Yang mendorong beliau meminjam dana kepada Koprasi Catur Dasa sejahtera adalah untuk modal usaha jual sayur miliknya yang pendapatannya dirasa masih kurang. Kemudian beliau meminjam dana kepada Koprasi Catur Dasa untuk penambahan modal agar pendapatan meningkat.⁷⁷

b) Ibu Suwarti

Beliau berhutang kepada Koprasi Catur Dasa sejahtera karena dalam usaha kios terasa semakin sepi karena kurang lengkapnya barang dagangan yang dijual olehnya, maka dengan dana dari Koprasi Catur Dasa tersebut digunakan untuk melengkapi kekurangan yang ada.⁷⁸

c) Ibu Sri Wahyuni

Karna pengeluaran keluarga semakin banyak dan suaminya tak dapat penghasilan tambahan, kemudian ibu

⁷⁶ Wawancara dengan ketua kelompok Sejahtera Desa Duyungan Ibu Sri Wahyuni, pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Duyungan. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

⁷⁷Wawancara dengan anggota kelompok melati Desa Jumput Ibu Marpuah, pada tanggal 23 Agustus 2020, di kediamannya desa Jumput. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

⁷⁸ Wawancara dengan ketua kelompok Penebar Swadaya Desa Tegalkodo, Ibu Hartik pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Tegalkodo. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

Wahmi meminjam dana Koprasi Catur Dasa sejahtera kepada untuk membuat usaha warung kelontong⁷⁹

d) Ibu Umi

Beliau memiliki usaha jualan baju di pasar yang sudah sejak lama, untuk menambah usahanya beliau meminjam dana di Koperasi Catur Dasa sejahtera sebesar 5juta untuk menambah modal usaha keripiknya tersebut.⁸⁰

Dari sampel yang diberikan penulis mengenai mekanisme tiap kelompok dan besaran bunga yang dibebankan kepada anggota, dapat dilihat bahwa dalam tiap kelompok memiliki perbedaan pada bunga, padahal jika dilihat dari mekanisme Koprasi Catur Dasa sejahtera, bunga yang dibebankan hanya 2% untuk satu tahunnya. Tetapi hal itu kembali kepada para anggota peminjam yang sebelum diadakannya pinjaman terdapat musyawarah yang membahas besaran bunga dan besaran dana yang digulirkan. Dan apabila terjadi perbedaan tiap kelompoknya maka hal itu menjadi konsekuensi masing-masing kelompok. Tetapi hendaknya bunga yang dibebankan tidak memberatkan anggota karena tujuan SPP bukanlah untuk mengumpulkan laba atau untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

⁷⁹ Wawancara dengan ketua kelompok Sejahtera Desa Duyungan Ibu Sri Wahyuni, pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Duyungan. Kec Sukosewu Kab Bojonegoro

⁸⁰Wawancara dengan ketua kelompok melati Desa Jumput Ibu Umi, pada tanggal 23 Agustus 2020, di kediamannya desa Jumput.

BAB IV

PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CATUR DASA SEJAHTERA PADA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti dapat memetakan, ada tiga pembahasan dalam penelitian ini yaitu peranan koperasi simpan pinjam Catur Desa Sejahtera pada PNPM Mandiri dalam pemberdayaan perempuan. Kedua, dampak simpan pinjam kelompok perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam. Ketiga, pembiayaan simpan pinjam perempuan di kecamatan sukosewu dalam tinjauan ekonomi Islam.

Analisis pada bagian ini didasarkan pada informasi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik bottom-up, di mana penelitian dimulai dengan memahami situasi di lapangan melalui sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi simpan pinjam Catur Desa Sejahtera. Proses triangulasi bisa dilakukan hingga akhirnya mendapatkan hasil daripada pengujian triangulasinya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam pengambilan data dengan wawancara menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Proses ini dilakukan guna menghasilkan informasi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat menggambarkan informasi yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang interaksi. Triangulasi teknik terdiri dari observasi dan wawancara. Proses yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi tempat penelitian, mengamati dalam penelitian, dan berada di dalam ruang interaksi untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh koperasi dengan para nasabah atau narasumber yang penulis pilih.

Berikut penjelasan dari triangulasi teknik. Penulis melakukan observasi awal sebelum memutuskan mewawancarai seseorang atau informan.. Observasi ini dilakukan dengan berkoordinasi kepada ketua Koperasi Catur Dasa Sejahtera Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yaitu; kelompok Melati Desa Jumput, kelompok Penebar Swadaya Desa Tegalkodo, dan kelompok Sejahtera Desa Duyungan. Selanjutnya wawancara merupakan bagian dari teknik yang

peneliti gunakan di dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti dalam menghimpun data ialah melakukan wawancara dan diskusi mengenai alasan anggota meminjam di koperasi ini. Penulis mewawancarai empat orang yaitu Ibu Marpuah, Ibu Suwarti, Ibu Sri Wahyuni, dan Ibu Umi. Pengujian validitas data yang dipakai oleh peneliti selanjutnya adalah triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda-beda dan hasil penelitian lainnya

A. Peranan Koperasi Simpan Pinjam Catur Dasa Sejahtera Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

Peranan Koperasi Simpan Pinjam Catur Dasa Sejahtera terhadap warga Sukosewu termasuk sangat membantu dalam perekonomian lingkup keluarga maupun desa. Koperasi ini bermula dari bantuan pemerintah, yang diambil dari dana APBD, kemudian lembaga UPK membuat rancangan atau inovasi berupa layanan simpan pinjam atau biasa disebut koperasi khusus untuk perempuan supaya dapat meningkatkan ekonomi perempuan terkhusus di kecamatan Sukosewu. Sebab perempuan di pedesaan bisa dikatakan minim pengetahuan dan modal untuk melakukan usaha *home industry* yang hari ini begitu kurang diminati olehnya koperasi UPK membuat layanan simpan-pinjam dan pelatihan usaha guna membuat perempuan semakin maju dan produktif khususnya perempuan desa. Agar bisa memajukan ekonomi perempuan yang pada tahun 2005 data menunjukkan ekonomi perempuan sangat lemah. Dana APBD ini dikelola oleh koperasi diambil dari 25% untuk setiap daerah dari situlah dana koperasi itu diambil. Setiap kecamatan di Bojonegoro hampir ada simpan pinjam ini karena koperasi ini di anjurkan oleh pemerintah pusat.

Metode Koperasi Catur Dasa dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan cara memberi asupan dana untuk dipakai usaha rumahan, dengan terbentuknya koperasi Catur Dasa membuat masyarakat kecamatan Sukosewu menjadi gampang untuk mencari modal, dan setiap tahun ada pelatihan bisnis rumahan seperti pelatihan membuat makanan hajatan, kerajinan tangan dari anyaman

bambu dan lain-lain. Begitulah koperasi Catur Dasa memberdayakan perempuan. Meningkatnya pemberdayaan perempuan begitu dirasakan oleh pemerintah desa, karena dengan meningkatnya SDM perempuan akan terjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan juga lingkungan, karena pada dasarnya yang dulunya perempuan cuma bias di belakang dan bersih-bersih rumah sekarang perempuan biasa membantu ekonomi keluargabersama-sama suami.

Adanya koperasi Catur Dasa yang fokus pada pemberdayaan perempuan saat ini dirasakan ada peningkatan yang cukup signifikan. Perempuan memajukan desa ini supaya dapat dicontoh oleh desa lain. Pemberdayaan perempuan sendiri adalah hal yang sangat penting.

Rata-rata dari peminjam koperasi adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha rumahan, karena pada dasarnya ibu-ibu ini ingin meningkatkan ekonomi keluarga, berangkat dari hal itu koperasi Catur Dasa mempunyai inisiatif untuk membuat lembaga layanan pinjaman kepada perempuan agar perempuan tidak dipandang sebelah mata akibat budaya patriarki.

Sebagai manusia ciptaan Tuhan, perempuan pun memiliki hak begitu juga kewajiban untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Perempuan seharusnya diberlakukan yang sejajar atau setara dengan laki-laki. Dalam sudut pandang agama saja mengarah kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menghilangkan bentuk *subordinasi* dan *diskriminasi* yang banyak ditujukan pada kaum perempuan.

Telah di terangkan dalam surat al-Hujurat :13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia sungguh kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa bangsa

dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kalian sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal,

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan tidak ada keunggulan atas dasar jenis kelamin. Keunggulan bukan dari jenis kelamin tertentu, tetapi semua mempunyai kesempatan menjadi manusia yang unggul dan berupaya menjadi manusia yang bertakwa. Maksudnya adalah Allah tidak lebih memuliakan orang yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, Husein Muhammad menyatakan bahwa diskrimasi yang berdasarkan perbedaan warna kulit, jenis kelamin atau (*sex*), suku (kebangsaan), ras, dan juga agama. Barometer yang bisa membuat manusia menjadi lebih unggul itu adalah pada poin komitmennya kepada ketuhanan yang Maha Esa atas keteguhan menjaga moralnya.

Perempuan dalam berperan pada isu pembangunan merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan pada status dan kedudukan yang sama, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berjuang bersama perempuan untuk bisa setara dalam isu pembangunan berarti mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dimana posisi perempuan tidak lagi dipandang separuh dari laki-laki.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha melakukan relokasi kekuasaan melalui rekonstruksi struktur sosial. Perempuan akan memiliki posisi yang membaik hanya jika ia dapat mandiri dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan publik, bentuk-bentuk upaya sistematis kemampuan perempuan dalam mengangkat kesejahteraan mereka, dapat meningkatkan kesempatan mereka sebagai partisipator dan menjadi bagian pelaku pembangunan kemudian menikmati, pun ada kesempatan untuk menjadi pelopor keputusan dalam perekonomian mereka. Pemberdayaan perempuan adalah tentang sebuah kemandirian, yang berdampak pada peningkatan rasa percaya diri

(*self confidence*) untuk menentukan perannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam membangun kehidupan dan kesejahteraan bersama.⁸¹

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah tindakan untuk mengupayakan peningkatan kepemilikan dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi maupun non ekonomi. Peningkatan peran perempuan dalam pasar atau sektor ekonomi ini dapat menjadi pelita dalam meningkatkan kontribusinya pada ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara umum selain untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Sehingga ketika perempuan sudah bisa berdaya maka ia juga akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya yang masih bingung dalam mencari kerja. Merealisasikan perempuan yang berdaya, dibutuhkan ruang yang mandiri juga fleksibel agar perempuan menjadi berdaya, salah-satunya yaitu dengan membentuk Koperasi Catur Dasa Sejahtera.

Salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang bisa dilakukan adalah melalui usaha koperasi. koperasi yang selama ini akrab sebagai bagian dari pilar ekonomi bangsa menjadi pilihan tepat bagi kaum perempuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga maupun organisasinya. Apalagi sekarang peranan pemerintah dalam melindungi koperasi sudah menjadi kekuatan besar dan jaringan yang besar, sehingga memungkinkan koperasi serta anggotanya bisa hidup sejahtera.

B. Dampak Dari Adanya Koperasi Catur Dasa Sejahtera

Bagi bangsa Indonesia, baik yang bertempat tinggal di kota besar, kota kecil maupun pedesaan, sebuah koperasi sudah sangat familiar di telinga. Peranan lembaga tersebut teramat penting bagi UMKM masyarakat yang rata-rata hanya memiliki modal kecil, atau bahkan tidak ada. Sehingga wajar kemudian kita bisa menemukan koperasi dimana-

⁸¹ Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi (study pada kopwan setia budi wanita jatim). <http://eprints.umm.ac.id/44361/> di akses pada tanggal 14 01 2021 pada jam 23 : 25

mana bak pedagang kaki lima. Namun apakah semua koperasi tersebut sudah bergerak dengan baik dan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia?

Semangat dan kegigihan pelaku UMKM dalam menjalankan roda ekonominya patut kita acungi jempol. Karena seberat apapun rintangan yang menghadang mereka, seberapa sulit keterpurukan ekonomi yang mereka dapati, mereka tetap berusaha bertahan di tengah kerasnya globalisasi ekonomi saat ini.

Hal ini dapat kita saksikan dari pengalaman masa lalu ketika pemerintah menyesal karena telah memberikan kredit dalam jumlah yang besar kepada pengusaha besar, kemudian hanya bermuara pada *loss credit* atau kredit macet.

Di kehidupan nyata, koperasi cukup memegang peranan yang strategis serta menjadi ujung tombak dalam roda ekonomi bangsa, namun apakah sudah berjalan sesuai cita-cita? Sudahkah masyarakat Indonesia paham, atau tertarik untuk menjadi anggota koperasi? Hanya sebagian kecil dari ratusan juta manusia yang hidup menjadi WNI mau menjalankan koperasi dengan sungguh-sungguh.

Jika dibandingkan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, maka koperasi jauh lebih banyak kita temukan di pedesaan. Kondisi sistem ekonomi masyarakatnya yang masih sederhana, dan karakter dari warganya yang masih menjaga tradisi gotong royong dalam membangun perekonomian desa, menjadi satu alasan terkuat mengapa kita dapat menemukan koperasi lebih banyak di desa dibandingkan dengan di kota.

Mari kita mengingat lagi pelajaran yang kita peroleh saat di bangku Sekolah Dasar dulu, koperasi apa saja yang kita pelajari? *pertama* Koperasi Unit Desa atau KUD, *kedua* Koperasi Simpan Pinjam, *ketiga* Koperasi Pertanian. Koperasi-koperasi tersebut adalah sebagian contoh dari macam koperasi yang ada di pedesaan.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut bisa berupa alamiah, baik itu fisik, sosial, ekonomi, maupun biologi atau kimia. Sedangkan dalam KBBI dampak adalah benturan, pengaruh yang menghasilkan akibat baik yang positif atau negatif. Pengaruh adalah kemampuan yang wujud dan lahir dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk tabiat kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Dampak dari koperasi yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya ekonomi baik individu maupun kelompok khususnya dalam penelitian ini bagi para perempuan, yakni meningkatnya suatu usaha/bisnis yang dilakukan oleh perempuan seperti usaha kecil-kecilan yang biasanya bersifat monoton dan tidak ada perkembangan sama sekali. Adanya Koperasi Catur Dasa ini yang didirikan oleh PNPM Mandiri pedesaan bertujuan sebagai solusi atas masalah usaha menengah kebawah yang ada di pedesaan.

Sudah menjadi hukum alam bahwa kemunculan hal baru dalam kehidupan ini, akan memberikan dampak atau efek terhadap berjalannya kehidupan baik dalam lingkup kecil atau luas. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan oleh adanya koperasi Catur Dasa Sejahtera ini sebagai sokoguru perekonomian masyarakat Sukosewu ini?.

Dampak dari adanya koperasi Catur Dasa Sejahtera yaitu ada dua bagian dampak negatif dan positif

1. Dampak Positif

Koperasi Catur Dasa Sejahtera sendiri sangat membantu dalam meningkatkan daya ekonomi desa di manaperputaran ekonominya selama ini tidak sebanding dengan yang terjadi di kota, maka koperasi Catur Dasa Sejahtera menfokuskan pada layanan peminjaman bagi pemilik usaha, agar dapat mengembangkan usaha rumahan yang di miliki oleh para ibu rumah tangga. Karena pada

dasarnya mereka para ibu mempunyai semangat yang kuat dalam usaha mereka secara individu dan kelompok supaya berkembang lalu bisa membantu ekonomi keluarga dan tidak di pandang sebelah mata yang disebabkan oleh budaya patriarki.

Adanya kekuatan modal sosial atau sumber daya sosial yang dimiliki, baik itu berupa kepercayaan sesama anggota koperasi dan pengurus serta masyarakat, maupun dalam norma sosial juga interaksi sosial dan jaringan sosial yang terjalin, adalah hasil dari pengaruh keberadaan koperasi Catur Dasa Sejahtera yang mendukung kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu dengan terjalin hubungan sosial dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Kabun sejalan dengan berkembangnya usaha-usaha mikro di perdesaan.

Mengingat koperasi merupakan sokoguru perekonomian bangsa, berdirinya lembaga ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi barang yang akan dipasarkan secara global nantinya. Dengan mengedepankan kesejahteraan anggotanya, maka tidak diragukan lagi apabila semakin banyak orang yang menjadi anggota koperasi maka akan semakin banyak pula kegiatan perekonomian yang dapat dilaksanakan, salah satunya dengan memproduksi barang-barang tertentu.

Adanya perdagangan bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen dapat memilih barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

Perdagangan bebas antar negara memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri. Berkaitan dengan globalisasi saat ini yang memungkinkan setiap individu berhubungan satu sama lain tanpa ada pembatas apapun, akan memperbesar kemungkinan untuk memperlebar jangkauan wilayah perdagangan internasional dengan negara lain.

Modal bisa didapat dari investasi asing yang terutama akan dinikmati oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia karena masalah minimnya modal dan tenaga profesional serta tenaga terdidik yang berpengalaman, persoalan ini kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Supaya pembangunan pada sektor industri atau sektor lainnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan asing, maka melalui investasi, perusahaan swasta domestik pun dapat mengembangkan usahanya. Perusahaan domestik ini biasanya menarik modal melalui bank atau pasar saham. Dengan dana dari luar negeri, yakni dari negara-negara maju yang menanam pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat menjadi suntikan dana dengan menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.⁸²

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari adanya koperasi Catur Dasa ialah mengurangi nilai pendapatan usaha koperasi yang tidak berbadan hukum sangat maklum bahwa pada suatu kecamatan tidak mungkin hanya ada satu koperasi melainkan terdapat koperasi lain yang belum tentu berbadan hukum, oleh sebab itu, sisi negatifnya sendiri memperkecil pendapatan koperasi lain, sebab bunga

⁸²<http://inasyar.blogspot.com/2017/01/dampak-koperasi-bagi-perekonomian.html>, di akses pada tanggal 14 01 2021 jam 19 : 20

koperasi Catur Dasa lebih rendah dari pada koperasi lain yang ada di kecamatan Sukosewu.

Pendidikan keanggotaan koperasi yang masih kurang, yakni seperti pelatihan bagi anggota dan calon anggota sesuai dengan kebutuhan dan juga aspirasi domestik. Kurangnya interaksi sosial, dialog antar pengurus dan anggota koperasi. Persaingan ketat antar koperasi tanpa didukung kesiapan sumber daya manusia menjadikan stagnasi atau bahkan kemunduran koperasi.

Salah satu dampak dari globalisasi adalah perdagangan bebas antar negara dan juga perang dagang yang didominasi oleh negara maju. Kondisi ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak mungkin untuk memasang tarif tinggi dalam memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (*infant industry*).

Dengan demikian, perdagangan bebas ini memberikan ancaman kepada negara berkembang untuk menggenjot sektor industri domestik menjadi lebih cepat. Ketergantungan atas industri yang dimiliki perusahaan multinasional juga menjadi semakin meningkat.

Globalisasi benar-benar berdampak pada kenaikan harga barang impor. Sebaliknya, efek bagi negara yang tidak mampu bersaing, ekspornya akan stagnan atau lebih buruk dari itu nilainya akan jatuh. Kondisi semacam ini akan mengancam biaya neraca pembayaran. Pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri akan terjun payung mengalami defisit yang diakibatkan oleh globalisasi. Investasi asing yang berbondong-bondong masuk akan menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negeri semakin mengudara. Akhirnya menurunnya ekspor akan berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

Akibat penting lainnya dari globalisasi ini adalah penggelontoran dana investasiportofolio yang semakin buncit. Utamanya dalam investasi ini meliputi partisipasi dana asing yang masuk ke pasar saham. Jika pasar saham dalam negeri meningkat, dana asing ramai-ramai mengalir masuk ke pasar domestik, hasilnya neraca pembayaran akan bertambah dan nilai uang akan membaik. Begitupun sebaliknya, ketika harga saham pasar domestik menurun, dana dalam negeri akan berbalik mengalir ke luar negeri, kemudian neraca pembayaran menjadi buruk dan nilai rupiah merosot. Fluktuasiyang jelek di sektor keuangan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kestabilan kegiatan ekonomi secara general.

Ketika kondisi semacam di atas terjadi dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi labil. Jangka panjangnya laju ekonomi yang demikian ini akan mengurangi suburinya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan lapangan kerja akan semakin sempit dan persoalan seperti pengangguran akan sulit diatasi atau berbalik semakin memburuk. Alhasil, di saat globalisasi melahirkan kondisi buruk terhadap prospek perkembangan ekonomi jangka panjang di suatu negara, distribusi penghasilan masyarakat pun menjadi semakin tidak adil dan masalah ekosop (ekonomi sosial dan politik) masyarakat semakin jelek. Berkaca dari kompleksnya dampak negatif dan positif dari globalisasi ekonomi, tentunya akan mendorong masyarakat ekonomi Indonesia untuk lebih mempelajari serta memakmurkan koperasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia yang mandiri dan kolektif.

C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Koperasi Catur Dasa Sejahtera

Akad yang ada pada Pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing pada dasarnya menggunakan akad *qardh*, yang termasuk dalam akad *tabarru'* atau tolong menolong tanpa tendensi profitisasi. Semua itu dikarenakan PNPM Mandiri dibentuk sebagai program pemerintah yang bertugas untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat kecil agar maju dan dapat lepas dari ekonomi sulit.

Akad *qardh* atau utang-piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik pinjaman khusus perempuan ini juga telah memenuhi rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (dalam hal ini adalah PNPM Mandiri) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan *muqtaridh* (anggota SPP) sebagai peminjam, dan *ijab qabulnya* berupa surat perjanjian kredit yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan pinjaman pada SPP PNPM Mandiri ini melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu dimulai dari pengajuan pinjaman dana sesuai dengan usulan peminjam yang sudah disetujui oleh kepala keluarga dengan bukti KTP suami. Pinjaman ini juga bukan merupakan pinjaman individu, melainkan berkelompok yaitu ketika anggota hendak mengajukan pinjaman maka dapat diajukan pinjaman dana ke UPK jika telah terbentuk kelompok yang terdiri dari maksimal 15 orang anggota. Kelompok ini dibuat dengan maksud untuk menghindari kemacetan dalam pembayaran dan agar timbul rasa tanggung jawab bersama karena apabila ada salah seorang anggota yang belum melunasi hutangnya maka konsekuensinya kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman lagi bila pinjaman anggota lain belum selesai. Kemudian dilakukan penelitian layak atau tidaknya anggota tersebut diberikan pinjaman oleh tim verifikasi perguliran. Hal ini dimaksudkan agar dana pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai tujuan PNPM Mandiri yaitu untuk

mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat perdesaan. Jika dinyatakan layak, maka kemudian barulah dana dari UPK cair dan diserahkan kepada anggota melalui perjanjian kredit yang disepakati oleh anggota dan UPK SPP PNPM Mandiri yang berisikan kesepakatan pembayaran atau pelunasan hutang dengan tambahan biaya jasa administrasi sebesar 1% perbulan atau 12% per tahun.

Pada pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri ini yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai biaya tambahan pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS Al-Baqarah [2] : 275)

Riba itu ada dua macam: *Nasiah* dan *Fadhil*. *Riba Nasiah* ialah pembayaran hutang dengan nilai lebih dari dana yang diterima (dihutang) peminjam. *Riba Fadhil* ialah penukaran sesuatu dengan sesuatu yang

berjenis sama, namun terdapat syarat salah satunya memberikan sesuatu yang lebih banyak jumlahnya dari pada lainnya, seperti penukaran uang serratus ribuan dengan uang receh, jagung dengan jagung, dan lain-lain. *Riba* yang dikehendaki dalam ayat ini adalah *Riba Nasiah* yang bertujuan untuk melipat gandakan harta yang umum terjadi dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Ayat ini tidak berlaku surut dalam arti *Riba* yang sudah terjadi sebelum turun ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan.

Di Indonesia masih terjadi perdebatan soal status hukum bungapinjaman (*al- qardh*) atau utang piutang ini, baik yang dilakukan oleh Bank, Koperasi, Fintech atau individu lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 terjadi *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dengan mengeluarkan status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menetapkan satu fatwa tentang bunga agar dijadikan pedoman. Haramnya *riba* dalam Al-Qur'an dan Hadits yang sudah sangat jelas dibebaskan, maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

- ❖ Definisi bunga memiliki kesamaan dengan definisi *riba* yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- ❖ Praktik bunga saat ini dinilai telah memenuhi kriteria *riba* yang marak terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yaitu *riba nasi'ah*.

Kesimpulannya adalah, praktik bunga yang terjadi di Indonesia masuk dalam kategori bentuk *riba*, dan *riba* jelas haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Koperasi, Pasar Modal, Pegadaian, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan secara *peer to peer*. Oleh karena itu wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional sebab masuk dalam kategori *dharurat* atau minimal ada hajat. Namun pada wilayah yang telah berdiri lembaga keuangan syariah

di sana bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional hukumnya haram sebab terdapat *riba*.⁸³

Permasalahan yang timbul pada pinjaman SPP PNPM Mandiri ini pada dasarnya adalah mengenai tambahan yang dipungut oleh *muqridh* (SPP PNPM Mandiri Perdesaan) yang merupakan sebuah lembaga keuangan termasuk *riba* atau bukan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *riba* adalah tambahan (*ziyadah*) atau menginginkan profit dari transaksi piutang, dan berkembang (*an-nam*) karena prinsip perbuatan *riba* dalam Islam adalah memperkerjakan harta yang berupa uang atau aset lain melalui akad *qardh* (piutang) kepada orang lain dengan tujuan profit.⁸⁴

Mengenai *qardh* yang mendatangkan keuntungan seperti yang terjadi pada lembaga keuangan kapitalis masa modern ini, maka kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh epistemologi pengetahuan mereka terhadap definisi *riba* kemudian berijtihad dalam memproduksi hukum. Ulama berbeda pendapat tentang hukum *riba*.

- a. Ulama Malikiyah, *qardh* yang menghasilkan keuntungan hukumnya *fasid* (rusak) sebab mengandung *riba*. Adapun jika keuntungan atau kelebihan itu terjadi pada saat pembayaran dengan inisiasi peminjam, sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan, baik harta yang dipakai pembayaran itu lebih berkualitas, dan pembayarannya baik dilakukan pada batas waktu yang telah ditentukan,

⁸³Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, h 9-10

⁸⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2010, h. 57.

sebelum maupun sesudahnya. Namun jika utang itu disebabkan oleh *qardh*, maka jika kelebihannya masuk pada syarat piutang, janji ataupun tradisi yang berlaku maka ia dilarang secara mutlak.

- b. Madzhab Hanafi, menjelaskan *qardh* yang bertujuan profit maka hukumnya haram, dengan catatan bila keuntungan tersebut dimasukan dalam syarat transaksi.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat *qardh* yang mengarah pada keuntungan adalah haram. Karena Nabi Saw melarang akad utang bersamaan dengan jual beli. Selain itu, *qardh* adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang merupakan bagian dari bentuk ibadah bukan akad yang berorientasi profit. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang semacam ini, akad *qardh* masih dikatakan sah namun syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu pada level banyak maupun sedikit.

Bunga atau riba dalam akad *qardh* merupakan riba yang terdapat pada transaksi utang-piutang dan tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi yang semacam ini tentunya mengandung pertukaran serta kewajiban menanggung beban yang disebabkan oleh berjalannya waktu atau tenggang tempo. Di perbankan konvensional, riba *nasi'ah* atau riba *qardh* ini dapat ditemui kita membayar bunga kredit, bunga deposito, atau pada tabungan, giro dan bentuk-bentuk transaksi lainnya. Bank sebagai kreditor yang akan memberikan pinjaman, terlebih dahulu memberikan syarat pembayaran bunga dengan besaran tetap yang telah ditentukan, meskipun terhadap nasabah atau peminjam dalam hal ini konsumtif, yang artinya tidak mendapatkan keuntungan (profit). Riba *qardh* atau yang bisa juga dinamakan dengan riba *jahiliyah* yaitu uang yang dibayarkan melebihi dari pokok pinjaman, sehingga dilarang karena melanggar kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atin fahwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba). Memberikan pinjaman sejatinya merupakan

transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi sudah masuk ke ranah transaksi bisnis. Jadi transaksi yang sedari awal diperuntukan sebagai *tabarru'* memang tidak seharusnya bertransformasi menjadi transaksi bermotif bisnis.⁸⁵

Jika ada orang memberi pinjaman kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, kemudian penerima pinjaman membayarnya dengan barang yang lebih baik kualitasnya atau kuantitasnya, ataupun ia kemudian menjual rumahnya kepada pemberi pinjaman maka hal itu menjadi boleh dan pemberi pinjaman boleh mengambil manfaat itu.⁸⁶

Berdasar pada definisi riba *qardh* diatas, maka yang termasuk riba *qardh* adalah jika pengambilan keuntungan lebih tersebut dimasukan dalam poin klausul akad, bahwasanya pihak penerima pinjaman harus mengembalikannya lebih dari pokok pinjaman. Oleh sebab yang dilarang adalah manakala dipersyaratkan dalam akad, maka jika kelebihan dari pokok pinjaman itu diberikan secara sukarela sebagai bentuk terimakasih oleh pihak penerima pinjaman saat melunasi hutangnya, maka kelebihan itu bukan riba alias halal. Melainkan kelebihan tersebut akan menjadi bentuk hibah atau sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri tentang riba *qardh* yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah al-Fithriyyah (1985). Rafiq menjelaskan bahwa akad *qardh* terjadi untuk:

1. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif)
2. tujuan bisnis (tjarah/produktif).

Kebutuhan konsumtif pun juga dibedakan lagi menjadi dua:

1. konsumtif yang *dlaruri* (dasar/primer).

⁸⁵Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h 5- 7.

⁸⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyie alKatani Jakarta : Gema Insani, 2011, h 203.

2. konsumtif yang *hajati* (kebutuhan sekunder/pelengkap, *hajiyah* dan *tahsiniyah*).

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga pinjaman, sehingga menjadikan perbedaan pendapat tidak terselesaikan. Ada yang secara tegas mengharamkan bunga baik dalam pinjaman konsumtif maupun produktif dan ada pula yang menghalalkan adanya bunga dengan catatan hanya terbatas pada pinjaman yang bersifat produktif saja. Tetapi pada kenyataannya bunga masih saja diberlakukan pada pinjaman secara general baik konsumtif maupun produktif di lembaga keuangan di Indonesia seperti Koperasi Catur Dasa Sejahtera. Dalam produk layanan di lembaga keuangan konvensional terdapat dua jenis bunga: pertama bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti bunga tabungan dan deposito. Kedua, bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam kepada pihak bank, seperti bunga kredit. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama pembiayaan dan pendapatan bagi bank.

Seperti yang terjadi pada akad utang atau pinjaman yang ada pada Koperasi Catur Dasa Sejahtera, yaitu dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak peminjam (anggota) dengan pemberi pinjaman (Lembaga UPK Sukosewu) terdapat tambahan yang dipersyaratkan di awal akad, yaitu tambahan pengembalian dana sebesar 1,25% per bulan atau 15% per tahun yang diangsur tiap bulan selama satu tahun. Jika dilihat maka hukum tambahan yang ada pada pinjaman SPP ini adalah haram. Karena pada dasarnya telah terjadi penambahan pembayaran yang disepakati di awal dan hukumnya sudah jelas, seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa haram hukumnya mensyaratkan pengembalian lebih banyak daripada nilai dari hutang itu sendiri. Karena praktik semacam ini termasuk dalam praktik riba *qardh* yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Pertanyaan yang mengemuka, adalah bagaimana dengan *urf*?, apakah berkelindandengan syarat? Dalam arti apakah orang yang meminjam uang kemudian mengembalikan dengan nilai yang lebih karena tuntutan *urf* (kebiasaan) itu sama dengan keuntungan yang disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, pertamamenurut Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga sebab *urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (haram). Akan tetapi Imam Malik berkata “*diperbolehkan, selama pihak yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas*”.

Prof. Adh-Dhahir menjelaskan “*Tidak diperbolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh*”. Kedua, menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan bahwa orang yang meminjam dengan bunga karena dorongan *urf* itu tidak termasuk dalam kategori mensyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).⁸⁷

Selain pendapat tersebut terdapat pula pendapat ketiga yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A.Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung, jadi bagi A. Hasan yang termasuk riba adalah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga tersebut cuma dua persen saja dari modal pinjaman tersebut, maka tidak berlipat ganda sehingga tidak masuk dalam riba yang diharamkan oleh agama Islam. Di pihak lain bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan,

⁸⁷Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*

Analisis Fiih & Ekonomi, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h 14-16.

melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, meskipun bunga bank dianggap *mutasyabihat* tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.⁸⁸

Selain pendapat A. Hasan terdapat pula pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori *Syubhat*.⁸⁹ Maksudnya bunga dari bank milik negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya meskipun bisa juga dibilang sama saja dengan bank swasta dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tetapi lagi-lagi yang menjadi pertimbangan adalah bunga yang relatif kecil inibukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi keuntungan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak.

Terhadap masalah khilafiyah mengenai bunga atau tambahan pada pinjaman seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2010, h. 281 – 282.

⁸⁹Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah: Pustaka Azzam Cet. Ke 1, 1975*, h 29

hatinya ragu-ragu, ia bisa memilih pendapat ulama yang mengharamkannya.

Selain pada bunga tambahan terdapat pula pada potongan yang dibebankan kepada anggota peminjam yaitu potongan untuk jaminan kematian yaitu sebesar Rp.5000 per 1 juta saat pencairan dana dilakukan. Dimana dana potongan tersebut digunakan sebagai sumbangan bagi anggota yang meninggal dunia. Ada juga potongan di awal pencairan sebesar 10% untuk jaminan tanggung renteng untuk dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok, potongan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kredit macet agar tetap dapat disetorkan kepada UPK, dan para anggota kelompok tidak terbebani. Karena tanggung renteng tersebut akan berimbas pada seluruh anggota apabila terdapat satu anggota yang macet.

Pada jaminan kematian dan potongan tanggung renteng ini anggota haruslah saling ridha dan ikhlas, karena pada jaminan kematian ini merupakan akad *tabarru* atau tolong menolong kepada sesama yang juga sebagai prinsip dasar akad utang piutang. Selain itu pada potongan tanggung renteng juga memerlukan sikap *antarodhin* bagi seluruh anggota apabila terjadi kredit macet oleh salah seorang anggota lain sehingga jalannya pinjaman ini tetap lancar tanpa hambatan. Jika seluruh anggota saling rela dan ridho maka akad ini boleh dilakukan oleh muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan koperasi simpan pinjam catur dasa sejahtera sangatlah membantu pada masyarakat. Dalam hal ekonomi keluarga terutama untuk perempuan. Dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan yaitu dengan cara meminjamkan uang untuk modal usaha rumahan dan setiap tahun ada pelatihan membuat usah rumahan seperti pelatihan membuat kue hajatan,
2. Dampak dari adanya koprasi yang di rasakan oleh masyarakat yaitu meningkatnya ekonomi pedesaan khusaunya bagi para perempuan. Yang mana dalam hal ini meningkatnya suatu usaha yang di lakukan oleh seorang perempuan yaitu usah kecil kecilan biasanya usah itu hanya monoton itu saja tidak ada perkembangan sama sekali. Adanya koperasi catur dasa ini yang di dirikan oleh pnpm mandiri perdesaan untuk mengatasi masalah usaha menegah kebawah yang ada di perdesaan.
3. keperluan administrasi lembaga. Seperti dalam pendapat beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank, yaitu bunga dapat diambil jika untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan adanya pinjaman ini adalah mudahnya masyarakat miskin perdesaan mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan, syarat yang mudah serta tanpa agunan. Hal ini tidak mendorong masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya dan yang belum memiliki usaha untuk

mebuat usaha baru. Berkembangnya pinjaman ini di kecamatan sukosewu diharapkan nantinya akan dilakukan dengan prinsip syariah agar pinjaman yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat semakin merasa aman dengan transaksi yang halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan melihat pelaksanaan pinjaman Koprasi Catur Dasa Sejatera di UPK kec. Sukosewu ini serta relevansinya terhadap masyarakat miskin perdesaan, maka penulis memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha kecil, yaitu:

1. Hendaknya UPK kec. Sukosewu menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengelola SPP agar pelaksanaan pinjaman maupun perguliran dana yang diberikan tidak salah sasaran dan tidak adanya penambahan bunga seperti yang terjadi di lapangan, beberapa orang mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan alasan tertentu.
2. Kepada BKAD maupun UPK kec. Sukosewu, hendaknya melakukan penertiban terkait pengelolaan simpan pinjam yang ada di masing-masing desa, karena apabila tidak dilakukan penertiban dan pengawasan terus menerus, beberapa kemungkinan yang terjadi dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, seperti adanya penambahan bunga oleh ketua kelompok yang tidak sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh yakni 1% per bulan, adanya kemacetan angsuran dan lain sebagainya.
3. Bagi masyarakat yang turut serta dalam simpan pinjam tersebut atau masyarakat secara luas yang melakukan simpan pinjam sejenis, hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga meminimalisir adanya angsuran tambahan selain yang telah ditetapkan oleh UPK Kec sukosewu selaku pengelola simpan pinjam. Apabila seluruh pihak mengetahui proses yang dilakukan, maka tidak ada penyalahgunaan dana dan masyarakat tidak dirugikan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan kalimat *hamdalah*, tiada kebahagiaan lain saat ini selain terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kenyataan bahwa penulis penuh dengan ketidaksempurnaan sebagai manusia biasa sangat penulis sadari, sehingga kritik dan saran membangun dan memperbaiki sangat penulis butuhkan. Akan tetapi, dengan ketidaksempurnaan tersebut penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta sosial ekonomi kita semua Aamiin,

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Ekonomi, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Yani, Bambang G.S, Achmadi, Pengaruh SPP PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Kelompok di Kecamatan Pinoh

Ainiyah Qurrotul, 2017 keadilan *gender* dalam islam, malang, kelompok intrans publishing.

Ali Muhammad, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet ke- 1, Bandung: Angkasa, 1993

AN-Nawawi Imam, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Penerjemah Ahmad Yunus, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Cetakan Pertama

Arikunto Suharsimi, 1998 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek Jakarta:PTR ineka Cipta.

Ayu Wandirah dkk. Pengaruh Kredit Simpon Pinjam Terhadap Pendataan Koperasi Pada Koperasi Tani Satya Jaya Keloncing Periode 2006 – 2011, Vol. 2 No.1, April 2013.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu* 5, Cet.1 Terj. Abdul Hayyie alKatani Jakarta : Gema Insani, 2011.

Berlian Ernawati dkk, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisogo, 2014.

Bintariningtyas Selfia, Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan terhadap pendapatan perempuan (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi), email: <https://digilib.uns.ac.id>. Diakses 27 february 2020 jam 22:00

Candra Sitorus, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: jamun 1969

Edi Suharto, Ph.D, membangun masyarakat memberdayakan rakyat, Bandung: PTR Refika Aditama, 2014

Endah Retno Supeni, Upaya pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan manajemen usaha kecil *Study* deskriptif pada kegiatan usaha kecil ibu –ibu desa Wirolegi kabupaten Jember, dampingan pusat *study* wanita UM jember, seminar nasional ilmu ekonomi terapan fakultas ekonomi UNIMUS 2011.

Faisal Sanipah, 1995 format penelitian sosial, Jakarta: RajaGrafindoPers,

Friedmann, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher, 1992.

Hadjar Ibnu, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamid M. Arifin, 2007 Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Bogor: GhaliaIndonesia,

Hasim dan Stiadi Purnomo, 2007 Metode Penelitian Sosial, Bandung: Bumi Aksara.

<http://inasyar.blogspot.com/2017/01/dampak-koperasi-bagi-perekonomian.html>, di akses pada tanggal 14 01 2021 jam 19 : 20.

<https://akuntanonline.com/pengertian-koprasi-jenis-dan-struktur-organisasinya/> Diakses pada tanggal 27 february 2020 00:53

<https://bappeda.palukota.go.id/?p=268>, Diakses Pada Tanggal 27 february 2020, 15:20

<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pemberdayaan-perempuan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pemberdayaan-perempuan/>, , di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2020, jam 00:30

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>, di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2020, jam 23:15.

Huda, Ni'matul. 2010. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah: Pustaka Azzam Cet. Ke 1, 1975*.

Ihromi TO., Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Bandung: Alumni, 2000.

Jenawi Billy, Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan (Studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat), Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, (Vol. 1 No. 2 September 2016).

Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol2, No 1, Juni 2010.

Konvensional Di Kota Semarang, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016.

Lestari Rini Puji dan Indah Murti, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Lucie Setiana, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

MandiriPerdesaan,

Megawangi, Membiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi *Gender*, Jakarta: Mizan, 1999.

Moleong Lexi J, TT metode penelitian kualitatif,

Mufidahch, 2008 psikologi keluarga islam berwawasan *gender*, malang: uinmalang press.

Muhammad Dzakir, "Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011, t.d.

Nawawi Hadari TT, Metode Penelitian bidang social Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

Ninik Widiyanti dkk, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta 1998.

Onny. S, Priyono. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, *Centre for Strategic, Jakarta: CSIS*, 1996

pada jam 23 : 25.

Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi (study pada kopwan setia budi wanita jatim). <http://eprints.umm.ac.id/44361/> di akses pada tanggal 14 01 2021 [pinjam/](#) diakses pada tanggal 26 februari 2020 jam 23:00.

Puspita Leli, Keterasingan Perempuan dari Pekerjaannya Kemitraan Suami dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga, Jurnal Perempuan, (Vol. 17 no. 3, September 2012).

Rianto Adi, Metodologi Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005

Rudianto, Akuntansi Koperasi, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2010,

Rukminto Isbandi, Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Saerozi, Pendampingan Pemberdayaan Koperasi "Wana Mukti" Rintisan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Kedungsuren Kec. Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Semarang: LP2M, 2014.

Sarwoko Endi. Analisis peranan koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten malang. Vol 05 no 03 oktober 2009.

Sitepu Camelia Fanny dkk, Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, (Niagawan Vol 7 No 2 Juli 2018).

Sochimim. 2017 Kewirausahaan Teori Aplikatif dan praktik, Yogyakarta: CintaBuku.

Soeharto Irwan, 1997 Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakrya. Bugis Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Sudarsono, Heri.tt.Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jakarta: RinekaCipta, Tim penyusun PedomanUmum PNPM Mandiri, Jakarta: TK PNPM

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung :PustakaSetia, 2002 Soeharto Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1997 Berry David, pokok pokok pikiran dalam sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995. Sarwono Sarlito Wirawan, Teori teori psikologi sosial, Jakarta:Rajawali, 1984.

Sugiyono, 2008 metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D,Bandung,Alfabeta.

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2010.

Sulaiman Endang Sutisna,Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,2016

Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Yogyakarta: Gaya Media,2004,

Syafi“I Ma“arif, Pembangunan dalam Perspektif *Gender* Malang: UMM Press,2003

Tim kordinasi program pemberdayaanmasyarakat (PNPM), 2007petunjuk teknis oprasional PNPM mandiri perdesaan, jakarta,

Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan2008 Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, PNPM-Mandiri Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya,,

Tumpal P.Saragi, Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Jakarta: CV. Cipiruy, 2004

Tunggal Amin Widjaja, Akuntansi Untuk Koperasi, Jakarta:Rineka Cipta, 1995 Sri Purwantini dkk.Kajian Pengelolaan Dana Koperas Simpan Pinjam

Undang-Undang Perkoperasian UU No. 25 Tahun 1992
<https://kennysiikebby.wordpress.com/2010/11/01/peranan-koperasi-simpan->Utara,
Email:dyaniethe.blues@gmail.com

Vianney Maria Chinggh Widanarto, Efektivitas ProgramSimpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan diKecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, (vol 5.2 2016 : 253-278)

Wahyudi Heru, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha

Ilmu,2015.Wawancara dengan anggota kelompok melati Desa Jumput Ibu Marpuah, padatanggal 23 Agustus 2020, di kediamannya desa Jumput.

Wawancara dengan ketua kelompok melati Desa Jumput Ibu Umi, pada tanggal 23 Agustus 2020, di kediamannya desa Jumput.

Wawancara dengan ketua kelompok Penebar Swadaya Desa Tegalkodo, Ibu Hartik pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Tegalkodo.

Wawancara dengan ketua kelompok Sejahter Desa Duyungan Ibu Sri Wahyuni, pada tanggal 22 agustus 2020, di kediamannya Desa Duyungan.

Wawancara dengan ketua Koprasi Catur Dasa Sejahtera, M Luqman pada tanggal21 agustus 2020

